



Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Menyerap dan Mengelola Aspirasi Warga Desa Bululawang Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar

Satrio Wibowo^{1*}

¹UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

*Korespondensi: swiibowos@gmail.com

Info Artikel

Diterima 21
November 2024

Disetujui 10
Januari 2025

Dipublikasikan 09
Februari 2025

Keywords:
Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD),
Aspirasi
Masyarakat,
Perencanaan
Pembangunan
Desa

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga penting dalam struktur pemerintahan desa yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, pengawas kinerja kepala desa, dan mitra dalam perumusan kebijakan desa termasuk Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar turut serta menjalankan kewenangan tersebut. Namun, dalam praktiknya, kinerja BPD dalam menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas anggota BPD, dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja BPD dalam menjalankan fungsi tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas BPD dalam tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPD telah berupaya menyerap aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa dan mekanisme lainnya, pelaksanaannya belum optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta minimnya pelatihan bagi anggota BPD menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, hasil temuan juga menyoroti pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mengelola aspirasi masyarakat secara efektif.

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) is an important institution in the village government structure which functions as a channel for community aspirations, monitors the performance of the village head, and is a partner in formulating village policies, including Bululawang Village, Bakung District, Blitar Regency and participates in carrying out this authority. However, in practice, the BPD's performance in absorbing and managing community aspirations often faces various challenges, such as low community participation, limited capacity of BPD members, and lack of coordination with the village government. This research aims to analyze the performance of BPD in carrying out these functions, identify the obstacles faced, and provide recommendations for increasing the effectiveness of BPD in participatory and accountable village governance. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. The research results show that although the BPD has attempted to absorb community aspirations through village meetings and other mechanisms, its implementation has not been optimal. Low community

participation, limited resources, and minimal training for BPD members are the main inhibiting factors. Apart from that, the findings also highlight the importance of synergy between BPD and village government in managing community aspirations effectively.

1. Pendahuluan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga desa yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Sebagai representasi dari warga desa, BPD bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa, serta merumuskan berbagai kebijakan bersama kepala desa. Dalam konteks otonomi daerah, peran BPD semakin penting karena desa memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri (Adi Putra & Saravistha, 2022). Dengan demikian, BPD diharapkan mampu menjadi motor penggerak demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Fungsi utama BPD adalah sebagai forum representatif masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Peran ini tidak hanya mencakup komunikasi dengan kepala desa, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberadaan BPD sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Utuli, 2024).

Namun dalam praktiknya kinerja BPD di Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugasnya diantaranya adalah menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat sering kali masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah desa. Banyak warga yang merasa bahwa pendapat mereka tidak akan memengaruhi kebijakan desa, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam fungsi komunikasi antara BPD dan masyarakat yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas BPD (Rofiq & Mulyono, 2023). Kemampuan BPD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat juga sering dipertanyakan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi dalam program kerja desa. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme perumusan kebijakan desa, di mana BPD tidak mampu mengartikulasikan kebutuhan masyarakat secara efektif. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap BPD dan pemerintahan desa pun menurun (Dwinarko et al., 2021).

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, lebih dari 40% desa di Indonesia melaporkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam kegiatan musyawarah desa (Adolph, 2021). Sebagian besar warga menyatakan bahwa aspirasi mereka jarang diterima atau tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintahan desa. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realisasi kebijakan desa. Selain itu, survei lokal di beberapa wilayah menunjukkan bahwa 60% BPD di desa-desa tertentu belum memiliki sistem yang terstruktur untuk menampung dan mengelola aspirasi masyarakat. Kekurangan ini sering kali disebabkan oleh minimnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi anggota BPD, sehingga mereka kurang

memahami tata cara menyusun agenda musyawarah dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat (Tumbelaka, 2024).

Dalam kajian hukum administrasi BPD memiliki fungsi legislasi lokal yang mengharuskan mereka mampu menyusun peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi ini menempatkan BPD sebagai lembaga yang tidak hanya sekadar menyerap aspirasi, tetapi juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang telah disepakati (Hermawansyah et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran, tugas, dan fungsi BPD sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dalam menjalankan kewajibannya. Materi lainnya mencakup aspek manajemen organisasi, di mana BPD harus memiliki mekanisme internal yang kuat untuk menyusun agenda kerja, melibatkan masyarakat dalam musyawarah, dan memastikan keterbukaan informasi. BPD juga perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat merasa terlibat dan didengar (Mahya, 2024).

Peran BPD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 55 menyatakan bahwa BPD bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi BPD untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas dan penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Desa menegaskan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa melalui forum-forum yang difasilitasi oleh BPD. Ketentuan ini memperkuat posisi BPD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menciptakan ruang partisipasi bagi warga desa (Ardiansyah & Rodiyah, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi utamanya sebagai lembaga representatif masyarakat desa, khususnya dalam menyerap dan mengelola aspirasi warga secara efektif. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana BPD mampu menjalankan tugasnya dalam menciptakan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintahan desa, serta bagaimana aspirasi yang diterima dapat diterjemahkan menjadi kebijakan atau program kerja desa yang sesuai dengan kebutuhan warga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kinerja BPD, baik dari sisi internal, seperti kapasitas dan kompetensi anggota BPD, maupun dari sisi eksternal, seperti tingkat partisipasi masyarakat, dukungan kepala desa, dan ketersediaan sumber daya. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan peran BPD dalam tata kelola pemerintahan desa, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran BPD sebagai pilar demokrasi lokal yang mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa secara efektif.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat desa (J. W. Creswell & Creswell,

2018). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data yang bersifat naratif dan analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan diskusi dengan para informan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dalam laporan tahunan BPD, peraturan desa, notulen musyawarah desa, serta literatur yang relevan. Kombinasi data primer dan sekunder ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan valid terkait kinerja BPD (J. Creswell, 2017).

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dan keterkaitan mereka dengan tema penelitian. Informan terdiri dari lima pihak utama, yaitu Sumarno sebagai Ketua BPD, Agus Winoto salah seorang anggota BPD, Sutikno selaku Kepala Desa Bululawang, Hemanto yang merupakan perwakilan masyarakat desa yang pernah menyampaikan aspirasi melalui BPD, dan Jarot Dwi Laksono sebagai pendamping desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Wawancara dengan kelima informan ini memberikan perspektif yang beragam mengenai efektivitas BPD dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (J. Creswell, 2016). Informan-informan ini dipilih karena peran mereka yang strategis dalam proses penyampaian aspirasi, pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan di tingkat desa. Data yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumen akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor-faktor kunci yang memengaruhi kinerja BPD.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema yang muncul dari data kualitatif yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2021). Proses analisis dimulai dengan transkripsi data dari hasil wawancara dan observasi, dilanjutkan dengan proses membaca berulang kali untuk memahami konteks secara menyeluruh. Setelah itu, peneliti melakukan pengkodean data untuk mengelompokkan informasi yang relevan berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat (Sugiyono, 2019). Tema-tema ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menemukan hubungan antar variabel, mengevaluasi efektivitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BPD. Hasil analisis ini akan diinterpretasikan dalam konteks teori dan peraturan yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan Sumarno, Ketua BPD Desa Bululawang diperoleh informasi bahwa BPD secara rutin menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum utama untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ketua BPD menjelaskan bahwa setiap warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam forum tersebut. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran warga akan pentingnya musyawarah desa, serta minimnya sosialisasi dari pihak BPD. Ketua BPD juga mengakui bahwa keterbatasan sumber daya, baik dalam hal waktu maupun anggaran, menjadi kendala dalam menjalankan fungsi secara maksimal.

Agus Winoto, seorang anggota BPD yang turut diwawancarai menyatakan bahwa proses pengumpulan aspirasi sering kali berjalan kurang efektif karena tidak semua aspirasi dapat langsung ditindaklanjuti. Anggota BPD ini menyoroti bahwa beberapa aspirasi, terutama yang memerlukan dukungan anggaran, memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Selain itu, anggota BPD juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan yang akhirnya diambil. Faktor ini disebabkan oleh perbedaan prioritas antara warga dan pemerintah desa.

Kepala Desa Bululawang, Sutikno memberikan perspektif yang berbeda, beliau menyebutkan bahwa meskipun BPD memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi, sering kali terdapat perbedaan pandangan antara BPD dan pemerintah desa mengenai prioritas pembangunan. Kepala desa menilai bahwa BPD perlu lebih memahami aspek teknis dan anggaran dalam pengambilan keputusan. Ia juga mengakui bahwa kerja sama antara BPD dan pemerintah desa perlu ditingkatkan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi tanpa mengorbankan keberlanjutan program desa yang telah direncanakan. Seorang perwakilan masyarakat desa, menyampaikan bahwa banyak warga merasa aspirasi mereka tidak diakomodasi dengan baik. Menurutnya, meskipun musyawarah desa sering diadakan, keputusan yang diambil sering kali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa beberapa warga merasa enggan menyampaikan pendapat karena khawatir aspirasinya tidak dianggap penting atau diabaikan. Hal ini mencerminkan masih adanya hambatan dalam komunikasi antara masyarakat dan BPD.

Pendamping desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jarot Dwi sebagai informan terakhir, mengungkapkan bahwa kelemahan kinerja BPD sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis. Menurut pendamping desa, banyak anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka, terutama dalam mengelola aspirasi dan menyusun peraturan desa. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas BPD melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Wawancara dengan kelima informan tersebut terlihat bahwa meskipun BPD telah berupaya menjalankan tugasnya, masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi kinerjanya. Faktor-faktor seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, serta keterbatasan kapasitas anggota BPD menjadi kendala utama dalam proses penyerapan dan pengelolaan aspirasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut, seperti peningkatan sosialisasi, pelatihan bagi anggota BPD, serta penguatan kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu temuan utama adalah adanya kesenjangan antara fungsi ideal BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dengan praktik di lapangan. Secara normatif, BPD diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, namun dalam realitasnya, banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya mekanisme yang terstruktur dalam proses penyampaian aspirasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh BPD.

Akibatnya, banyak aspirasi yang tidak terakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang difasilitasi oleh BPD masih rendah. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran dalam forum, tetapi juga mencakup kontribusi aktif dalam menyampaikan pendapat dan masukan. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya musyawarah desa, minimnya sosialisasi mengenai peran dan fungsi BPD, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas musyawarah desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran BPD dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama melalui pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi BPD dalam mengelola aspirasi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas anggota. Banyak BPD yang belum memiliki sumber daya memadai untuk mengoptimalkan peran mereka dalam proses perencanaan dan pengawasan. Selain itu, kemampuan anggota BPD dalam mengelola dan menganalisis aspirasi masyarakat sering kali masih terbatas. Hal ini berdampak pada efektivitas BPD dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan desa. Dengan demikian, peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan bimbingan teknis menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja mereka. Temuan lain dari penelitian ini adalah adanya faktor koordinasi yang memengaruhi kinerja BPD. Meskipun BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja kepala desa dan perangkatnya, koordinasi antara BPD dan pemerintah desa sering kali tidak berjalan dengan baik. Kurangnya komunikasi yang efektif antara kedua pihak dapat menghambat proses penyusunan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan sinergi antara BPD dan pemerintah desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3.1. Analisa Kinerja BPD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan di tingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki tugas utama sebagai mitra kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Salah satu fungsi penting BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sebagai lembaga representatif, BPD menjadi jembatan antara warga desa dan pemerintah desa, khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan desa.

BPD berperan dalam merumuskan peraturan desa bersama kepala desa, memberikan saran dan masukan dalam penyusunan program kerja, serta mengawasi pelaksanaan berbagai kegiatan desa. Dengan peran ini, BPD diharapkan mampu memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Adolph, 2021). Namun, peran ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berbagai penelitian dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam menjalankan

fungsiya masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, terutama dalam hal menyerap aspirasi masyarakat secara efektif. Salah satu indikator utama untuk menilai kinerja BPD adalah sejauh mana lembaga ini mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti mekanisme musyawarah desa, tingkat partisipasi masyarakat, dan kapasitas anggota BPD (Dwinarko et al., 2021).

Musyawarah Desa sebagai Mekanisme Utama

Musyawarah desa merupakan forum utama yang difasilitasi oleh BPD untuk menampung aspirasi masyarakat. Forum ini bertujuan untuk mendiskusikan berbagai isu dan kebutuhan masyarakat, termasuk perencanaan pembangunan, evaluasi program kerja, dan penyusunan peraturan desa. Namun, dalam praktiknya, musyawarah desa sering kali dihadiri oleh jumlah peserta yang terbatas. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa menjadi salah satu hambatan utama bagi BPD dalam menyerap aspirasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam forum tersebut serta minimnya sosialisasi dari pihak BPD mengenai jadwal dan agenda musyawarah.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi tidak hanya diukur dari kehadiran fisik mereka dalam musyawarah desa, tetapi juga dari seberapa aktif mereka memberikan masukan dan saran. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun musyawarah desa dilakukan secara rutin, banyak warga desa yang tidak merasa nyaman atau enggan menyampaikan pendapatnya. Faktor budaya, seperti rasa sungkan terhadap pemimpin desa, serta ketidakpercayaan terhadap efektivitas musyawarah desa, turut memengaruhi rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Akibatnya, BPD sering kali hanya menerima aspirasi dari kelompok-kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat atau perangkat desa, sementara aspirasi dari kelompok marginal cenderung terabaikan.

Salah satu kendala yang dihadapi BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah keterbatasan kapasitas anggotanya. Banyak anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka, terutama dalam hal mengelola aspirasi dan menyusun agenda musyawarah desa. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis yang diberikan kepada anggota BPD. Sebagai akibatnya, proses penyampaian aspirasi masyarakat tidak berjalan optimal, dan BPD kesulitan dalam memprioritaskan aspirasi yang paling mendesak atau relevan. Selain keterbatasan kapasitas, BPD juga sering menghadapi kendala dalam hal sumber daya. Anggaran yang tersedia untuk menjalankan fungsi BPD, termasuk untuk menyelenggarakan musyawarah desa dan kegiatan pengawasan, sering kali terbatas. Hal ini menghambat kemampuan BPD untuk mengoptimalkan perannya sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat. Selain itu, kurangnya dukungan infrastruktur, seperti ruang pertemuan yang memadai dan akses informasi yang terbatas, juga menjadi kendala bagi BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat secara efektif.

Setelah aspirasi masyarakat diserap melalui musyawarah desa atau mekanisme lainnya, BPD memiliki tanggung jawab untuk mengelola aspirasi

tersebut dan menjadikannya sebagai dasar dalam proses perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan aspirasi oleh BPD sering kali tidak berjalan secara optimal. Beberapa aspirasi masyarakat tidak terakomodasi dalam dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan anggaran, perbedaan prioritas antara BPD dan pemerintah desa, serta kurangnya koordinasi dalam proses penyusunan perencanaan (Utuli, 2024).

Koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa

Koordinasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa merupakan kunci dalam pengelolaan aspirasi masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara BPD dan kepala desa sering kali tidak harmonis. Perbedaan pandangan mengenai prioritas pembangunan desa dan alokasi anggaran dapat memicu konflik antara kedua pihak. Dalam beberapa kasus, kepala desa cenderung mengabaikan aspirasi yang disampaikan oleh BPD jika dianggap tidak sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Hal ini menimbulkan frustrasi di kalangan anggota BPD dan menurunkan efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsinya.

Monitoring dan Evaluasi Aspirasi

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan aspirasi adalah proses monitoring dan evaluasi. BPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarah desa benar-benar diimplementasikan dalam program kerja desa. Namun, penelitian ini menemukan bahwa BPD sering kali tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk memantau pelaksanaan aspirasi tersebut. Akibatnya, banyak aspirasi masyarakat yang hilang dalam proses implementasi, dan BPD kesulitan untuk memberikan umpan balik kepada masyarakat tentang perkembangan aspirasi mereka.

Peningkatan kinerja BPD dalam menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas anggota BPD. Pelatihan dan pendampingan teknis dapat membantu anggota BPD memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Materi pelatihan dapat mencakup teknik fasilitasi musyawarah, manajemen konflik, serta pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan desa. Dengan peningkatan kapasitas, anggota BPD akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional. Langkah lain yang penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. BPD perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses pengambilan keputusan di desa. Selain itu, BPD juga dapat mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, seperti mengadakan forum-forum diskusi yang lebih kecil dan informal, yang dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang biasanya tidak terlibat dalam musyawarah desa.

Mengatasi kendala dalam pengelolaan aspirasi, BPD perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah desa. Salah satu cara untuk meningkatkan koordinasi adalah melalui pembentukan forum komunikasi rutin antara BPD dan kepala desa. Forum ini dapat digunakan untuk mendiskusikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi program kerja yang telah berjalan, serta

merumuskan solusi bersama untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Dengan komunikasi yang lebih baik, diharapkan hubungan antara BPD dan pemerintah desa dapat menjadi lebih harmonis dan produktif.

BPD perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang telah diserap benar-benar diimplementasikan. Sistem ini dapat mencakup penyusunan indikator kinerja yang jelas, pelaporan berkala tentang perkembangan aspirasi, serta mekanisme umpan balik kepada masyarakat. Dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, BPD dapat meningkatkan akuntabilitasnya dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas anggota BPD, hingga kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa. Meskipun demikian, terdapat berbagai langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPD, termasuk penguatan kapasitas, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan sistem monitoring yang lebih baik. Dengan upaya tersebut, diharapkan BPD dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

3.2. Pengelolaan dan Tindak Lanjut Aspirasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dalam proses ini, aspirasi masyarakat desa memainkan peran sentral sebagai landasan utama untuk merancang program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah bentuk partisipasi langsung warga desa dalam menyampaikan kebutuhan, harapan, dan usulan mereka terkait pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan aspirasi yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pengelolaan aspirasi mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyerapannya melalui forum-forum musyawarah desa, pengolahan data aspirasi yang terkumpul, hingga integrasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan tidak hanya didengar tetapi juga diimplementasikan dalam bentuk program nyata. Proses pengelolaan aspirasi masyarakat dimulai dengan mekanisme penyerapannya. Forum musyawarah desa merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat. Dalam forum ini, warga desa diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan mereka secara langsung. Selain itu, beberapa desa juga mengadopsi mekanisme lain, seperti survei desa, kotak saran, atau pertemuan kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani atau kelompok perempuan) untuk menjaring aspirasi dari berbagai kalangan.

Setelah aspirasi masyarakat terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan klasifikasi aspirasi berdasarkan kategori tertentu, seperti kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses identifikasi prioritas pembangunan yang akan diakomodasi dalam perencanaan desa. Dalam tahap ini, penting bagi BPD dan perangkat desa untuk melakukan analisis mendalam guna memastikan bahwa aspirasi yang diprioritaskan benar-benar mencerminkan kebutuhan mayoritas masyarakat desa.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan aspirasi adalah memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan dapat terintegrasi dengan baik ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. RPJMDes dan RKPDes merupakan dua dokumen perencanaan yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa. RPJMDes, yang disusun untuk jangka waktu enam tahun, berfungsi sebagai panduan strategis pembangunan desa, sementara RKPDes adalah dokumen perencanaan tahunan yang lebih operasional. Dalam banyak kasus integrasi aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan sering kali mengalami kendala. Salah satu kendala utama adalah perbedaan prioritas antara masyarakat dan pemerintah desa. Misalnya, masyarakat mungkin lebih menginginkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, sementara pemerintah desa memiliki agenda prioritas lain, seperti pengembangan pariwisata desa atau pelatihan keterampilan. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dan menghambat proses perencanaan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme dialog yang intensif antara BPD, kepala desa, dan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) merupakan forum strategis untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut. Dalam forum ini, berbagai pihak dapat berdiskusi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya desa.

Meskipun mekanisme pengelolaan aspirasi sudah dirancang dengan baik, pelaksanaannya di lapangan sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa. Partisipasi masyarakat yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran warga tentang pentingnya musyawarah desa, rasa apatis terhadap proses pembangunan desa, atau minimnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai waktu dan agenda musyawarah.

Kendala lain adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa, terutama dalam hal teknis pengelolaan aspirasi dan penyusunan dokumen perencanaan. Banyak kepala desa dan anggota BPD yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menganalisis data aspirasi masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan infrastruktur pendukung, juga sering menjadi penghambat dalam proses implementasi aspirasi masyarakat. Setelah aspirasi masyarakat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan, langkah berikutnya adalah implementasi program berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Tindak lanjut ini mencakup pelaksanaan berbagai proyek dan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi. Proses implementasi ini

memerlukan koordinasi yang baik antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut aspirasi masyarakat sering kali tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa program yang telah direncanakan tidak terealisasi karena berbagai alasan, seperti keterbatasan anggaran, perubahan prioritas, atau kendala teknis di lapangan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa juga menjadi isu yang sering kali menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat merasa aspirasi mereka tidak diwujudkan atau bahkan diabaikan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa dan BPD dapat menurun.

Monitoring dan evaluasi (M&E) merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang telah diserap dan diintegrasikan ke dalam perencanaan desa benar-benar diwujudkan dalam implementasi program. Melalui proses M&E, BPD dan pemerintah desa dapat memantau kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi dampak program terhadap masyarakat. Dalam konteks pengelolaan aspirasi, M&E tidak hanya bertujuan untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga untuk memberikan umpan balik kepada masyarakat. Umpan balik ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan dan implementasi pembangunan desa. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun perencanaan yang lebih baik di masa mendatang, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dengan lebih efektif.

Proses M&E di banyak desa masih kurang optimal. Banyak desa yang belum memiliki sistem M&E yang terstruktur, sehingga sulit untuk melacak kemajuan pelaksanaan program secara sistematis. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses M&E juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam M&E dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Untuk meningkatkan pengelolaan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, diperlukan berbagai strategi yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penguatan kapasitas aparatur desa dan BPD melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti teknik fasilitasi musyawarah desa, pengelolaan data aspirasi, penyusunan dokumen perencanaan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam memperbaiki pengelolaan aspirasi. Pemerintah desa dan BPD perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan langsung, poster, selebaran, atau media sosial. Strategi lain yang dapat diterapkan adalah pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi. Sistem ini dapat digunakan untuk mendokumentasikan aspirasi masyarakat, memantau pelaksanaan program, serta menyediakan informasi yang transparan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses pengelolaan aspirasi dapat berjalan lebih efisien, dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perkembangan pembangunan desa.

Pengelolaan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai mekanisme telah dirancang untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aspirasi. Dengan strategi yang tepat, diharapkan aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga desa.

4. Kesimpulan

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar dalam menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun, hasil penelitian mengungkapkan bahwa kinerja BPD dalam menjalankan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas anggota BPD, dan minimnya koordinasi dengan pemerintah desa. Meskipun BPD telah berupaya menjalankan tugasnya melalui forum musyawarah desa dan mekanisme lainnya, aspirasi masyarakat sering kali tidak sepenuhnya diakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan sistem kerja yang lebih terstruktur agar BPD dapat berfungsi secara optimal sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Keberhasilan BPD dalam menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat sangat bergantung pada sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat itu sendiri. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, penguatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan pendampingan, serta pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih transparan menjadi langkah penting untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Dengan upaya tersebut, diharapkan BPD dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, sehingga aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Pada akhirnya, penguatan peran BPD dalam menyerap dan mengelola aspirasi akan berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adi Putra, I. G., & Saravistha, D. B. (2022). Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 77–88. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.3787>
- Adolph, R. (2021). Presepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(2), 1–23.
- Ardiansyah, M., & Rodiyah, I. (2024). Mengevaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengembangan Desa di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.320>
- Creswell, J. (2016). Research design Research design. *Research in Social*

- Science: *Interdisciplinary Perspectives*, September, 68–84.
[https://www.researchgate.net/publication/308915548%0Afile:///E:/Documents/dosen/buku
Metodologi/\[John_W._Creswell\]_Research_Design_Qualitative,_Q\(Bookos.org\).pdf](https://www.researchgate.net/publication/308915548%0Afile:///E:/Documents/dosen/buku%20Metodologi/[John_W._Creswell]_Research_Design_Qualitative,_Q(Bookos.org).pdf)
- Creswell, J. (2017). *Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approaches*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dwinarko, D., Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujaib, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 217–225. <https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.314>
- Hermawansyah, A., Ramli, R., Fitri Azmi, I., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Good Governance*, 101–116. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.624>
- Kalalo, R., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan (Studi di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Kartika, R. A. (2021). *Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember).
- Mahya, H. (2024). Kajian Hukum Terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal BATAVIA Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora*, 1(2), 85–95.
- Nurhakiki, A. (2016). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Study Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran).
- Pranata, T. (2021). *Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rofiq, A., & Mulyono. (2023). Dampingan Dan Pembinaan Tindak Lanjut Serap Aspirasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wonokoyo Kapongan Situbondo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 119–132.
- Sadiyah, A. H. (2023). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Dawuan Kabupaten Majalengka)* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Sudana, S., Halim, A., & Zulkifli, Z. (2017). *Upaya Meningkatkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa*

Besani Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2019). Buku sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).

Suryanata, L. A., Rusnan, R., & Koynja, J. J. (2023). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Diskresi*, 2(2).

Tumbelaka, D. E. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 1–23.

Utuli, F. (2024). Analisis Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Ombulodata Kabupaten Gorontalo Utara. *Journal Of Social Science Research*, 4(3), 6628–6640.

Yuliastina, R., & Andiriyanto, A. (2019). Optimalisasi Hak Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Dana Desa (Dd) Dan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kabupaten Sumenep. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).

Zitri, I., Rifaid, R., & Umami, R. (2022). Pendampingan penguatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Karang Bongkot dalam penyusunan perdes pembentukan Bumdes. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(3), 726-738.